



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum Daerah dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha dan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

809

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

dy

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Subang Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas (PT) Subang Energi Abadi (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG  
dan  
BUPATI SUBANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dimiliki seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau badan usaha swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD di Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
12. Perseroan Terbatas Subang Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT. Subang Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah.
13. Perseroan Terbatas Subang Energi Abadi yang selanjutnya disingkat PT. Subang Energi Abadi adalah Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD adalah:

- a. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Ry*

Pasal 3

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga dialokasikan untuk biaya investasi program pemasangan sambungan Program Hibah Air Minum dan Program yang sejenis.
- (2) Mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk mencapai target universal yaitu akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak agar bisa segera tercapai terutama untuk masyarakat di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis resiko, dan analisis investasi.
- (2) Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dan akan dilaksanakan dengan maksud untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perseroda Subang Energi Abadi, Perseroda Subang Sejahtera, dan Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangga Subang.

BAB III  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 6

Penyertaan modal daerah kepada BUMD dapat berupa:

- a. penyerahan berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang; dan
- b. penyerahan barang milik daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Pasal 7

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan BUMD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan Modal Daerah kepada BUMD”

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang memerlukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Daerah, maka luas tanah yang dijadikan dasar penyertaan modal adalah Luas hasil pengukuran tersebut.
- (2) Apabila ada perbedaan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merubah nilai aset yang sertakan dalam Penyertaan Modal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Penyertaan Modal ke Perseroda Subang Energi Abadi

#### Pasal 9

Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Energi sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Energi Abadi adalah sebagai berikut:
  - a. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dari sebagian sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 8/Sukamelang Tahun 1987, seluas 13.194 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) dan bangunan Kantor Pusat Subang Energi Abadi (SEA) seluas 470 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Veteran (Palabuan) Komplek Perumahan Bumi Abdi Praja Blok Hegarsari Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang.
  - b. Aset Pemerintah Daerah berupa Lahan, dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 16/Cigadung, Tahun 1988 seluas 935 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan KH Agus Salim Rukun Warga 03 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang.
- (2) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp57.756.875.000,00 (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp6.829.105.000,00 (Enam miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah).

### Bagian Ketiga

#### Penyertaan Modal ke Perseroda Subang Sejahtera

##### Pasal 11

Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Sejahtera sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.825.000.000 (Satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

##### Pasal 12

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Aset Pemerintah Daerah berupa Kantor Pusat Perseroda Subang Sejahtera, seluas 5.321 m<sup>2</sup> (Lima ribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi), sebagian dari sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 8/Sukamelang, Tahun 1987 yang terletak di di Jalan Veteran (Palabuan) Komplek Perumahan Bumi Abdi Praja Blok Hegarsari Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang.
- b. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan Bangunan Pasar Blok Bioskop Candra, dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 42/Karanganyar Tahun 1986 seluas 11.170 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.
- c. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan di Terminal dan Pujasera, dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 93/Karanganyar Tahun 2001 seluas 9.462 m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.

- d. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan Pamanukan Trade Center, dengan sertipikat Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 1/Mulyasari Tahun 2005 seluas 4.905 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan.
  - e. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 4/Kamarung Tahun 1988 seluas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dan Bangunan di Plaza Pagaden seluas 2.867 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kamarung Kecamatan Pagaden.
  - f. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah kosong, seluas 35.000 m<sup>2</sup> (Tiga puluh lima ribu meter persegi), dari sebagian sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11/Pusakajaya Tahun 2001 yang terletak di Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya dulu Pusakanegara.
- (2) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebesar Rp24.382.040.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
  - (3) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai sebesar Rp86.780.923.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
  - (4) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp75.268.204.000,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).
  - (5) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp13.210.391.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (6) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinilai sebesar Rp13.708.015.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan juta lima belas ribu rupiah).
- (7) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinilai sebesar Rp91.665.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).

#### Bagian Keempat

#### Penyertaan Modal ke Perusahaan Umum Daerah

#### Tirta Rangka Subang

#### Pasal 13

Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangka Subang sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 28.791.000.000 (Dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 14

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangka dari tahun anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp. 175.605.316.784 (Seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dari tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2028 ditetapkan:
  - a. Tahun 2024 sebesar Rp. 39.201.960.324 (Tiga Puluh sembilan miliar dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
  - b. Tahun 2025 sebesar Rp. 35.090.000.000 (Tiga puluh lima miliar sembilan puluh juta rupiah);

- c. Tahun 2026 sebesar Rp. 33.129.013.950 (Tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- d. Tahun 2027 sebesar Rp.33.040.163.100 (Tiga puluh tiga miliar empat puluh juta seratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);
- e. Tahun 2028 sebesar Rp. 35.144.179.410 (Tiga puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah);

#### Pasal 16

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pelaksanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Ranga Subang adalah sebagai berikut:
- a. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan Kantor Pusat Perumda Tirta Ranga Kabupaten Subang, dengan Nomor Objek Pajak 32.15.050.012.001.001 seluas 7.468 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Darmodiharjo Blok Sukaasih Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.
  - b. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan reservoir di Jalancagak, seluas 679 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 3/Jalancagak Tahun 1986, yang terletak di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak.

- c. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan Kantor Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang Cabang Jalancagak, seluas 900 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus meter persegi), dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 2/Jalancagak Tahun 1986, yang terletak di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak.
  - d. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah Kosong, seluas 2.159,75 (dua ribu seratus lima puluh Sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11/Pusakajaya Tahun 2001, yang terletak di Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakanagara dulu Pusakanagara.
  - e. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah Kosong, seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 17/Bojongtengah Tahun 2012, yang terletak di Desa Bojongtengah Kecamatan Pusakajaya.
- (2) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebesar Rp32.745.143.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
  - (3) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai sebesar Rp613.293.000,00 (enam ratus tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - (4) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinilai sebesar Rp658.067.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
  - (5) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinilai sebesar Rp5.859.094.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).
  - (6) Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinilai sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga.
- (2) Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga saat ini;
  - c. perencanaan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

#### BAB IV

#### SUMBER DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang berupa uang bersumber dari APBD Kabupaten Subang Tahun berjalan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang berupa Aset berasal dari Aset milik Pemerintah Daerah yang telah disepakati untuk disertakan kedalam penyertaan modal.

#### Pasal 20

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.

- (2) Dalam hal bagian laba yang disetor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga kepada Pemerintah Daerah melebihi rencana Penyertaan Modal Daerah, maka besarnya Penyertaan Modal Daerah paling sedikit sama dengan 1 (satu) kali bagian laba yang disetor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, maka besarnya Penyertaan Modal Daerah diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 22

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

### BAB VI

#### LAPORAN BUMD

#### Pasal 23

- (1) BUMD menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati yang terdiri dari laporan triwulan, semester, dan laporan keuangan tahunan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan Laporan BUMD.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan BUMD yang berkaitan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada BUMD.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Bupati menyampaikan laporan secara tertulis tentang penyertaan modal daerah kepada BUMD sekali setahun kepada DPRD.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.
- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.






BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Perekonomian Pembangunan	
Kabag Hukum	
Kabag Perekonomian	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 18 Desember 2023


BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT : (11/242/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN SUBANG

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penambahan penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD di Kabupaten Subang. Pelaksanaan penyertaan modal daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kabupaten Subang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG  
dan  
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.



2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.



11. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pendirian;
- b. penyelenggaraan;
- c. koordinasi dan komunikasi;
- d. tim fasilitasi;
- e. penghargaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. monitoring dan pengawasan;

## BAB III

### PENDIRIAN

#### Pasal 3

- (1) Pesantren terdiri atas:
  - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
  - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;
  - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:



- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musalla atau langgar; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 4

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. berkomitmen mengamalkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
  - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
  - c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau lurah sesuai dengan domisili pesantren; dan
  - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 5

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus beragama Islam.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):
  - a. berbentuk badan hukum yayasan;
  - b. didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
  - c. bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah.
- (3) Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):
  - a. berbentuk badan hukum perkumpulan; dan



- b. bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam.

#### Pasal 6

Pendaftaran Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus:
  - a. berpendidikan Pesantren;
  - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau
  - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kiai dapat dibantu oleh:



- a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
  - b. pengelola Pesantren.
- (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam administrasi Pesantren.

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.
- (3) Lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah:
  - a. dalam Pesantren; dan
  - b. terdekat dengan Pesantren.
- (4) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.



#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.
- (2) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.
- (3) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, keamanan dan kenyamanan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat memfasilitasi masjid atau musalla atau langgar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
- (3) Pesantren dapat mengembangkan metode pembelajaran lain berdasarkan kekhasan, tradisi, dan karakter Pesantren, serta metode pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi.
- (4) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. *muhafaszah*;
  - b. *muhadharah*;



- c. *munazharah*;
- d. *mudzakarah*; dan
- e. *bahtsul masail*.

#### Bagian Kedua

#### Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

##### Pasal 13

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

##### Pasal 14

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (3) Pesantren menyelenggarakan pendidikan fungsi formal dan/atau non-formal.

#### Bagian Ketiga

#### Pesantren dalam Fungsi Dakwah

##### Pasal 15

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



## Bagian Keempat

### Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 16

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

#### Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberi bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;



- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

## BAB V

### KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Bupati melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### TIM FASILITASI

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dibentuk tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pesantren yang mampu:
  - a. mengembangkan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning, pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum dan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;
  - b. mengembangkan fungsi pendidikan untuk mewujudkan sarana dan prasana pendidikan serta sumber daya manusia Pesantren yang baik;
  - c. mengembangkan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*; dan
  - d. mengembangkan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat serta menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pondok Pesantren;
  - b. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
  - c. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;



- d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pembiayaan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pembiayaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB X

### MONITORING DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda I	
Sekretaris DPRD Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kabag Persidangan dan Perundang - Undangan	


Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT : (10/201/2023).

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren merupakan lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat. Jauh sebelum indonesia merdeka, pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum indonesia merdeka. Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan.

Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin penyelenggaraan pondok pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Diperlukan pengaturan terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Atas dasar itu, untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini, serta nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Subang. Oleh karena itu, peraturan daerah ini menjadi



landasan hukum bagi fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Subang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

##### Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

##### Huruf c

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan "jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme" adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan

yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “jiwa keilmuan” adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejawantahan itikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan “jiwa keikhlasan” adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah Swt. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas mungkin sangat lebih baik.

Yang dimaksud dengan “jiwa kesederhanaan” adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Dibalik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas Santri yang paling khas.

Yang dimaksud dengan “jiwa ukuwah” adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewukudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme Santri. Perbedaan yang dibawa oleh Santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Yang dimaksud dengan “jiwa kemandirian” bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “jiwa kebebasan” adalah bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimis



menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

Yang dimaksud dengan “jiwa keseimbangan” adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik segala hamba Allah Swt. Maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah Swt., manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah Swt. Melalui serangkaian ibadah *mahdlah* dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi keagamaan Islam adalah program studi bidang keagamaan Islam.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal Santri selama proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi



Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan "komprehensif" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sorogan” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “bandongan” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan *halaqah*, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pebelajaran lainnya antara lain metode *bahtsul masail*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren” adalah dakwah yang dilakukan melalui pengorganisasian secara terstruktur dan terencana dalam bentuk lembaga dakwah yang diselenggarakan oleh Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas



Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, professional, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Sumber lain yang sah antara lain hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan usaha, dan pembiayaan internal.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 9

